



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.5 / 314 / DIKBUD/2014

- BERDASARKAN** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Sertifikat No. 7570795, tentang Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah.

MEMPERHATIKAN : Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : **SD NEGERI 2 RONGA - RONGA**
Tahun Berdiri : 1978
Alamat : Kampung Reronga
Kecamatan : Gajah Putih
Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 01 November 1978 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Ronga - ronga terletak di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Sura Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH



IL DARWIN.MH.SE

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Kepala DPK Kabupaten Bener Meriah di Redelong